

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI
DASAR KAJIAN DALAM PEMAKZULAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA¹**

Oleh : Ramswet Mirad Pontoh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan bagaimana mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. UUD NRI 1945 merupakan norma dasar yang berisi ketentuan-ketentuan ketatanegaraan secara umum dan Undang Undang MK maupun Undang Undang MD3 tidak mengatur secara terperinci mengenai alasan-alasan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden sehingga, putusan Mahkamah Konstitusi diambil berdasarkan usul pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dengan alasan-alasan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak jelas. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 mengatur tentang mekanisme pemakzulan tetapi tidak memperjelas alasan-alasan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 2. Mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menunjukkan adanya sistem pemerintahan campuran yang diterapkan ke dalam konstitusi UUD NRI 1945. Hal ini dapat dilihat dari: Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam hal ini UUD NRI 1945 memberikan wewenang kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku lembaga legislatif yang menentukan secara politik akhir dari mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden (sistem parlementer). Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan

kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini UUD NRI 1945 membatasi wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yudikatif untuk memutus secara hukum mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden (sistem presidensial).

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Dasar Kajian, Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden yang telah penulis uraikan di atas, secara sederhana penulis bagi atas; (1) pengajuan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus secara yuridis; dan (2) pengajuan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadili secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Dari kedua tahapan tersebut, yang terkait inti permasalahan dalam penulisan ini adalah poin yang pertama, sebab poin yang kedua merupakan bahasan ilmu politik. Dan oleh sebab itu, poin yang kedua hanya akan menjadi selingan dalam bahasan ini, mengingat merupakan satu rangkaian proses dengan poin yang pertama. Adapun pokok masalah yang coba penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah "Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Dasar Kajian Dalam Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H., M.H; Henry R. Ch. Memah, S.H., M.H.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101362

penelitian.³ Penulisan ini merupakan penulisan normatif yuridis yang mengkaji pokok permasalahan dengan menggunakan data atau pun bahan yang bersifat kepustakaan, sehingga itu metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Pengaturan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana dikatakan dalam Pasal 24C bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁴

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, menata secara terpisah kewenangan tersebut bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:⁵

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan

- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Di dalam hukum acara, dikenal dua asas putusan MK, yaitu asas putusan yang bersifat final dan asas putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat (*erga omnes*). MK merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusan yang dikeluarkan tersebut bersifat final, artinya putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh. Sedangkan pengertian putusan MK mempunyai kekuatan hukum mengikat (*erga omnes*) adalah putusan yang akibat hukumnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Maka mengikat secara obligatoir bagi seluruh organ negara, baik di tingkat pusat, daerah, dan badan peradilan, serta semua otoritas lainnya.⁶

Selain yang terpampang di atas, dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dikatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.⁷ Hal ini merupakan sebuah kewajiban yang diamanatkan dalam konstitusi, bahwa mana Mahkamah Konstitusi wajib mengamalkan bunyi ayat tersebut dalam kehidupan ketatanegaraan dalam bingkai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab telah kita tahu bersama bahwa, hal ini juga adalah konsekuensi dari sebuah sistem pembagian dan perimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara.

Kewajiban Mahkamah Konstitusi tersebut diselaraskan kembali dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang bahwa, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum

³ Juliansyah Noor. 2015. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. Cet. Ke-5. Hal. 254. Metode penelitian atau pendekatan penelitian sering juga disebut paradigma penelitian.

⁴ Ayat (1).

⁵ Ayat (1).

⁶ Mukhlis dan Moh. Saleh. *Op. Cit.* Hal. 89-90.

⁷ Ayat (2).

berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Selanjutnya pengaturan formal mengenai putusan Mahkamah Konstitusi diatur secara tersendiri pada Bagian Ketujuh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Adapun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini membahasakan dalam Pasal 45 bahwa, Mahkamah konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim,⁹ kemudian dikatakan lagi bahwa, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan sidang pleno terbuka untuk umum.¹⁰

B. Mekanisme Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden sebagai Kepala Negara juga berperan sebagai Kepala Pemerintahan yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden yang dipilih secara langsung dalam satu pasangan. Dengan demikian, prosedur tentang *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden ini diatur dalam konstitusi negara. Pengaturan tentang prosedur *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia ini sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 7B ayat (1) Amandemen ketiga UUD NRI 1945, yaitu:¹¹

“Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 7B ayat (1) Amandemen ketiga UUD NRI 1945 ini, maka prosedur *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut adalah:¹²

1. Adanya pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum
2. DPR mengajukan permintaan kepada MK untuk memberikan “putusan”
3. MK menyampaikan “putusan” kepada DPR
4. DPR mengajukan usul *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR
5. MPR mengadakan rapat paripurna untuk memutuskan usul DPR.

Konstitusi merupakan landasan hukum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga itu konstitusi selalu menjadi kiblat bagi lembaga-lembaga negara untuk menjalankan sendi-sendi pemerintahan yang tentunya sesuai dengan kedudukan, tugas, maupun fungsi dari pada lembaga negara itu. Demikian pula dengan prosedur maupun mekanisme atau proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak lepas dari konstitusi UUD NRI 1945, pada mana UUD NRI 1945 tersebut dijabarkan dalam peraturan-perundang-undangan lebih yang lebih rendah secara hierarki yang posisinya berada di bawahnya, terkait pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Adapun penjelasan dari beberapa prosedur *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden Telah Melakukan Pelanggaran Hukum

Pada umumnya prosedur pemakzulan di DPR diawali dengan ketegangan hubungan antara presiden dan DPR tentang sesuatu hal

⁸ Ayat (2).

⁹ Ayat (1).

¹⁰ Pasal 47.

¹¹ Mukhlis dan Moh. Saleh. *Op. Cit.* Hal. 106.

¹² *Ibid.* Hal. 106-107.

yang menyangkut suatu kebijakan negara atau karena suatu perilaku atau tindakan presiden yang oleh DPR dipandang sebagai pelanggaran terhadap konstitusi. Ketegangan selalu dipicu oleh kelompok yang tidak mendukung presiden (oposisi) di parlemen. Bila kelompok yang mendukung ini memperoleh simpati dan dukungan dari konstituen atau rakyat secara umum, akan sangat mempengaruhi peningkatan dukungan anggota DPR lainnya yang masih abstain. Pada sisi lain, dalam usaha mempertahankan posisi dan kredibilitasnya presiden membentuk barisan pendukung baik di parlemen maupun di luar parlemen.¹³

Pendapat tersebut adalah hak DPR sebagai tindak lanjut atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang pejabat negara. Dijabarkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 79, dikatakan bahwa, hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:¹⁴

- a. Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
 - b. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. DPR Mengajukan Permintaan kepada MK untuk Memberikan "Putusan"
- Panitia khusus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuk.

Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panitia khusus. Dalam hal rapat paripurna DPR memutuskan menerima laporan panitia khusus terhadap materi yang dipersyaratkan, DPR menyatakan pendapat kepada Pemerintah. Dalam hal rapat paripurna DPR memutuskan menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi.¹⁵

Jika hasil Panitia Angket menemukan bukti-bukti bahwa presiden memenuhi ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan disetujui oleh paripurna DPR, maka selanjutnya DPR harus terlebih dahulu membawa kasus itu kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili sebelum dilanjutkan kepada MPR.¹⁶

3. MK Menyampaikan "Putusan" kepada DPR

Berdasarkan pengajuan permintaan DPR tersebut, MK wajib sudah memberikan "putusan" atas pendapat DPR paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak MK menerima pengajuan DPR tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (4) Amandemen ketiga UUD NRI 1945, yaitu:¹⁷

"Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi".

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hanya mengatur mekanisme pengajuan permohonan, yaitu diajukan oleh DPR selaku Pemohon. DPR harus mengajukan permohonan

¹³ Hamdan Zoelva. *Op. Cit.* Hal. 99.

¹⁴ Ayat (4).

¹⁵ *Ibid.* Hal. 104.

¹⁶ *Ibid.* Hal. 107.

¹⁷ Mukhlis dan Moh. Saleh. *Op. Cit.* Hal. 109-110.

secara tertulis dan menguraikan permohonan secara jelas mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden kepada Mahkamah Konstitusi dan melampirkan putusan dan proses pengambilan putusan di DPR, risalah dan atau berita acara rapat DPR disertai bukti mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden.¹⁸

Memperhatikan proses pemeriksaan pendapat DPR di Mahkamah Konstitusi dan ketentuan UUD yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi “memeriksa, mengadili, dan memutus” dapatlah disimpulkan bahwa sesungguhnya proses pemeriksaan pendapat di Mahkamah Konstitusi adalah sebuah proses peradilan yang tidak terbatas pada pemeriksaan dokumen semata-mata. Karena itu, pemeriksaan pendapat DPR itu dapat dilakukan seperti pemeriksaan dalam perkara pidana dalam peradilan pidana. Hanya saja posisi Presiden bukanlah seperti posisi terdakwa dalam perkara pidana, akan tetapi sebagai pihak dalam perkara yang memiliki posisi sejajar dengan pemohon yaitu DPR yang bertindak seperti “penuntut” dalam perkara pidana. Dengan proses seperti ini, dapat secara objektif dan mendalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh DPR, dan terhindar dari kepentingan dan pandangan politik yang dapat saja subjektif dari DPR.¹⁹

1. DPR Mengajukan Usul *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR

Setelah MK memberikan “putusan” bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan amar “putusan” menyatakan “membenarkan pendapat DPR”, maka baru DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut kepada MPR. Hal ini dengan Pasal 7B ayat (5) Amandemen ketiga UUD NRI 1945, yaitu:²⁰

“Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Rumusan di dalam Pasal 7B ayat (5) Amandemen ketiga UUD NRI 1945 ini masih terdapat beberapa kelemahan, di antaranya:²¹

- a. tidak ditentukannya batas waktu paling lama bagi DPR untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR setelah DPR menerima “putusan” MK yang menyatakan “membenarkan pendapat DPR” tersebut. DPR merupakan lembaga politik, di mana semua pertimbangannya hanya didasarkan pada dinamika politik di dalam DPR. Konsolidasi dan perubahan politik terjadi sangat cepat bahkan bisa setiap detik, sehingga sangat memungkinkan keputusan politik DPR saat akan mengajukan permintaan kepada MK berbeda dengan dinamika politik pasca lahirnya “putusan” MK yang menyatakan “membenarkan pendapat DPR”.
- b. Kelemahan ini ditambah juga dengan tidak adanya pengaturan secara jelas tentang quorum DPR sebagai syarat untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut kepada MPR. Dengan demikian, proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden itu semakin tidak jelas legalitas politiknya dan sampai kapan selesainya. “Putusan” MK tersebut tidak serta merta langsung mewajibkan kepada DPR untuk segera mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR, karena yang mempunyai hak usul pemberhentian kepada MPR itu adalah DPR.
- c. Jika UUD NRI 1945 itu memang tidak menentukan batasan waktu paling lama dan batasan quorum, maka berarti usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR itu tergantung

¹⁸ Hamdan Zoelva. *Op. Cit.* Hal. 108.

¹⁹ Hamdan Zoelva. *Op. Cit.* Hal. 110-111.

²⁰ Mukhlis dan Moh. Saleh. *Op. Cit.* Hal. 110-111.

²¹ *Ibid.* Hal. 111-112.

pada dinamika politik di dalam DPR, sehingga diteruskan atau tidak usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR itu juga tergantung dinamika dan kesepakatan politik di DPR. Karena memang lembaga yang punya hak untuk mengusulkan pemberhentian tersebut adalah DPR. Dengan demikian, apabila DPR tidak jadi meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR, maka ini tidaklah melanggar konstitusi (konstitusional). Hal ini juga diperkuat dengan tidak jelasnya rumusan di dalam Pasal 7B ayat (5) Amandemen ketiga UUD NRI 1945 yang hanya mengatakan "Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna". Redaksi ini jelas-jelas tidak memberikan sebuah kewajiban kepada DPR untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

Bila kita mencermati pendapat tersebut, memang benar demikian bahwa secara formal tidak ditentukannya dalam konstitusi tentang bagaimana batas waktu dan quorum bagi DPR untuk meneruskan "usul" DPR yang telah mendapat "putusan" hukum dari Mahkamah Konstitusi. Namun perlu kita ingat bahwa, walaupun tidak disebutkan secara jelas di dalam UUD NRI 1945, di samping hak terdapat kewajiban. Dengan perkataan lain, karena tertulis dalam UUD NRI 1945 bahwa, negara Indonesia adalah negara hukum²² dan bukan negara politik, maka DPR sebagai wakil rakyat yang dipercayakan untuk menunjang pilar kekuasaan negara dalam bidang legislatif, seyogyanya memperhatikan batas quorum dan batas waktu dalam proses pemakzulan lain, seperti pada saat DPR mengajukan "usul" pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi agar DPR mempunyai wibawa konstitusi sebagai sebuah lembaga negara yang menunjang pilar kekuasaan legislasi negara dan juga mendapat kepercayaan dari rakyat. Sebab hukum yang kita pakai adalah hukum sipil yang mengatur kelancaran negara agar supaya selalu dalam bingkai hukum yang mengikat negara dan rakyatnya. Akan bahaya jadinya dan sangat

disayangkan, apabila ketidakpercayaan masyarakat yang dapat muncul dari tidak wibawanya DPR sampai menimbulkan kekacauan yang berdampak buruk bagi negara dan hukum itu sendiri sehingga dapat mengusik kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. MPR Mengadakan Rapat Paripurna untuk Memutuskan Usul DPR

Proses pemakzulan presiden selanjutnya adalah di lembaga MPR, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR. Apa yang terjadi di MPR sesungguhnya adalah pengambilan keputusan politik untuk menentukan apakah presiden layak untuk dimakzulkan atau tidak dimakzulkan. Tidak ada pemeriksaan kembali seperti halnya yang terjadi di DPR dan Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan itu, MPR hanya mendengarkan pembelaan terakhir dari presiden setelah mendengarkan usulan pemakzulan dari DPR. Perdebatan yang mungkin terjadi hanyalah perdebatan politik di antara anggota MPR saja yaitu apakah presiden layak dimakzulkan atau tidak. Hal itu sangat tergantung pada suara mayoritas yaitu 2/3 (dua per tiga) suara anggota MPR dalam sidang Istimewa MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) anggota MPR.²³

Lebih jelas mengenai suara mayoritas tersebut dibahasakan dalam Pasal 7B UUD NRI 1945 bahwa, Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.²⁴ Kemudian mengenai batas waktu paling lambat bagi MPR untuk menindaklanjuti atau melaksanakan sidang terhadap usul DPR yang telah mendapat putusan dari Mahkamah Konstitusi, dibahasakan oleh UUD NRI 1945 melalui pasal yang sama bahwa, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan

²² Pasal 1 ayat (3).

²³ Hamdan Zoelva. *Op. Cit.* Hal. 112-113.

²⁴ Ayat (7).

usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.²⁵

Kemudian kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden dibahasakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.²⁶ Wewenang MPR untuk dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden di tengah masa jabatannya ini didasarkan pada asas *contrario actus*, yaitu karena pengesahan pengangkatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan oleh MPR sebagaimana ditentukan pada Pasal 9 ayat (1) Amandemen pertama UUD NRI 1945, maka pengesahan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden juga dilakukan oleh MPR.²⁷ Atas dasar bahwa lembaga yang berwenang untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya ini adalah MPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3) Amandemen ketiga UUD NRI 1945, maka baik “putusan” MK maupun penjelasan Presiden dan/atau Wakil Presiden di hadapan sidang paripurna MPR tersebut hanya merupakan bahan “pertimbangan hukum” bagi MPR untuk memberikan keputusan.²⁸

Secara sederhana, putusan Mahkamah Konstitusi yang diteruskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan putusan yang diambil dengan membuktikan kebenaran atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Namun, hal ini tidak disertai dengan adanya pertanggungjawaban pidana pada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebab putusan tersebut, apabila diteruskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, hanya membenarkan “pelanggaran hukum” yang telah dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hal ini yang nantinya akan dijadikan dasar hukum baik

bagi Dewan Perwakilan Rakyat maupun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sendiri.

Dengan demikian, *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden baru dapat terjadi, jika didasarkan atas dua dasar hukum. *Pertama*, atas dasar “putusan” MK yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum setelah dibuktikan melalui *special legal proceedings*. Adapun dasar *kedua* adalah keputusan MPR yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dari jabatannya setelah dimintai keterangan di dalam rapat paripurna MPR yang dilakukan melalui cara legislatif (proses politik di MPR).²⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UUD NRI 1945 merupakan norma dasar yang berisi ketentuan-ketentuan ketatanegaraan secara umum dan Undang Undang MK maupun Undang Undang MD3 tidak mengatur secara terperinci mengenai alasan-alasan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden sehingga, putusan Mahkamah Konstitusi diambil berdasarkan usul pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dengan alasan-alasan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak jelas. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 mengatur tentang mekanisme pemakzulan tetapi tidak memperjelas alasan-alasan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
2. Mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menunjukkan adanya sistem pemerintahan campuran yang diterapkan ke dalam konstitusi UUD NRI 1945. Hal ini dapat dilihat dari: Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam hal ini UUD NRI 1945 memberikan wewenang kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku lembaga legislatif yang menentukan secara politik akhir dari mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden (sistem

²⁵ Ayat (6).

²⁶ Pasal 3 ayat (3).

²⁷ Abdul Rasyid Thalib dalam Mukhlis dan Moh. Saleh. *Op. Cit.* Hal. 114.

²⁸ Mukhlis dan Moh. Saleh. *Ibid.*

²⁹ Mukhlis dan Moh. Saleh. *Op. Cit.* Hal. 115-116.

parlementer). Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini UUD NRI 1945 membatasi wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yudikatif untuk memutus secara hukum mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden (sistem presidensial).

B. Saran

1. Perlu ada sebuah bab tersendiri dalam UUD NRI 1945 yang mengatur secara rinci mengenai alasan dan mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia termasuk, pengaturan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
2. Perlu adanya sebuah istilah hukum semisal (pemakzulan) agar memperjelas definisi dari pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia dalam konstitusi UUD NRI 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sebelum Amandemen).
Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.
Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Amandemen).
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/1978

Tahun 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan dan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang Undang.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

B. Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bemartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press, Cet. Kedua. 2016.
Bachtiar. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses. Cet. 1. 2015.
Hady, Nuruddin. *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi: Paham Konstitusionalisme Demokrasi di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Malang: Setara Press. Ed. Revisi. 2016.
Hufron. *Pemberhentian Presiden di Indonesia: Antara Teori dan Praktik*. Surabaya: LaksBang PRESSindo. Cet. II. 2018.
Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama. Cet. Kedua. 2011.
Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2015.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan Pemasarakatan*

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. 2012.
- Manggalatung, Salman H.A. *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Bekasi: Gramata Publishing. 2016.
- Marpaung, Lintje Anna. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Edisi Revisi. 2018.
- Mukhlis dan Moh. Saleh. *Konstitusionalitas Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*. Malang: Setara Press. 2016.
- Rasyid, Hatamar. *Pengantar Ilmu Politik: Perspektif Barat dan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. Ke-1. 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Ed.1. Cet. 1. 2014.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1. 2013.
- Sutiyoso, Bambang. *Reformasi Keadilan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2010.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Pertama. 2018.
- Voll, Willy D.S. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ketiga. 2016.
- Yuhana, Abdy. *Sistem Ketatanegaran Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945: Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR*. Bandung: Fokus Media. 2013.
- Zoelva, Hamdan. *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. Jakarta: KONpress. Cet. Kedua. 2014.
- www.nsd.uib.no./eyropean_election_database/country/uk/. Diakses pada 1 Oktober 2018.
- Muliadi Anangkota. *Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian*. Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih Papua.
- Wikipedia bahasa Indonesia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Britania_Raya. Diakses pada 1 Oktober 2018.
- Wikipedia bahasa Indonesia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Senat_Amerika_Serikat. Diakses pada 6 Oktober 2018.

C. Sumber Lain

- Tim Pustaka Phoenix. *Advanced Dictionary: English-Inonesian Indonesian-English*. Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix. *New Edition*. Cet. Ke V. 2012.
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix. Edisi Baru. Cet. Keenam, 2012.
- European Election Database,